

1. JENIS PERATURAN : Surat Edaran
2. NOMOR/TANGGAL : 21/18/BPPP (25 Maret 1989)
3. INSTANSI/LEMBAGA : Bank Indonesia
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB. NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 6 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur dan Debitur Grup serta Pengurus, Pemegang Saham dan Keluarganya.
7. ISI RINGKAS :
 1. Pedoman pelaksanaan semua Bank dan LKBB di Indonesia, sehubungan dengan Surat Kep. Direksi BI No. 50/KEP/DIR dan 21/51/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988, mengenai: Maksimum Pemberian Kredit, Debitur Grup, Perusahaan Milik Anggota Direksi atau Komisaris dan Pengertian Keluarga. Perhitungan batas maksimum pemberian kredit didasarkan pada fasilitas kredit (plafond) yang disediakan Bank atau LKBB bagi nasabah individual maupun grup, termasuk di dalamnya SBPU yang ada dalam portofolio dari Bank/LKBB; SBPU yang telah diendors Bank/LKBB dan dijual dikeluarkan dari aktiva pengendors dan tidak masuk perhitungan batas maksimum kredit, tetapi masuk perhitungan bank pembeli SBPU.
 2. Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebesar 20% dari modal sendiri untuk setiap perusahaan, dan sebesar 50% sebagai perusahaan grup serta ketentuan lain seperti dalam SK Direksi tersebut. Kredit yang tidak terkena ketentuan batas maksimum, yaitu Kredit yang dijamin Pemerintah atau Lembaga Penjamin Kredit atau dijamin prime bank di luar negeri, Kredit prioritas tinggi, Kredit kelolaan, Obligasi/Saham terdaftar di pasar modal yang tidak lebih 6 bulan dan Pangsa kredit bank lain dalam sindikasi atau risk sharing.
 3. Dianggap sebagai "grup" bila dalam hal kepemilikannya 35% atau lebih masing-masing perusahaan dikuasai orang yang sama atau bersama oleh suatu keluarga, atau suatu perusahaan menguasai 35% atau lebih atas kepemilikan perusahaan lainnya; bila satu perusahaan atau lebih dari eksekutif perusahaan menjadi pejabat eksekutif pada perusahaan lainnya; dan bilamana terdapat hubungan kepemilikan dan atau kepengurusan yaitu hubungan keuangan yang bertindak sebagai penjamin kredit atau memberikan pinjaman subordinasi atau jenis kredit lain.
 4. Perusahaan digolongkan sebagai milik anggota Direksi/Komisaris bukan pemegang saham, milik keluarga anggota Direksi/Komisaris bila: yang bersangkutan sendiri/bersama keluarganya memiliki saham 35% atau lebih, atau kurang dari 35% tetapi menjadi pengurus perusahaan tersebut; bila yang bersangkutan duduk sebagai anggota Direksi atau menjadi pejabat eksekutif; dan bilamana terdapat hubungan kepemilikan dan atau kepengurusan, yaitu bertindak sebagai penjamin kredit atau memberikan pinjaman subordinasi/jenis kredit lain.
8. KEY- WORD : Deregulasi